



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : **JUMAENI**;
Tempat/Tgl.Lahir : Soppeng / 12 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Bukit Baru Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
Pekerjaan : Kader KB;
Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 16 November 2021 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lss, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dari perkawinan antara ASSE dan KURNIA;
2. Bahwa pemohon adalah anak ke 3 dari 3 bersaudara;
3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon tertulis nama JUMAENI;
4. Bahwa pemohon Bernama JUMAINI SARI DEVI;
5. Bahwa Pemohon Pernah bersekolah di SDN 1 Bukit Tinggi dan SMPN 1 Batu Putih;
6. Bahwa pada akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulis Nama JUMAENI yang Seharusnya bernama JUMAINI SARI DEVI mengikuti ijazah pemohon yang telah terbit;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon ingin mengubah Nama pada akta kelahiran pemohon semula tertulis JUMAENI menjadi JUMAINI SARI DEVI;
8. Bahwa alasan pemohon untuk merubah nama ini digunakan untuk mencari kerja dan tertib administrasi kependudukan;
9. Bahwa alasan pemohon untuk membuat BPJS;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Nama pada akta kelahiran pemohon atas nama JUMAENI menjadi JUMAINI SARI DEVI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan Nama pada akta kelahiran permohonan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam Waktu Paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencacatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akte Kelahiran dan kutipan akte kelahiran pemohon;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7408-LT-02072013-0024, atas nama JUMAENI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara, tanggal 2 Juli 2013, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Nomor: DN-20 DI 0028323, atas nama JUMAINI SARI DEVI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batuputih Kab. Kolaka Utara, tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7408031003080167, atas nama kepala keluarga ASSE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara, tanggal 24 November 2017, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 32/02/VII/2021 antara RUSDI dengan JUMAINI SARI DEVI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara, diberi tanda **P-4**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7408035201010003, atas nama JUMAENI, tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. ASSE, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saya;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan perubahan nama pada Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon adalah JUMAINI SARI DEVI;
- Bahwa Nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah MENI;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis JUMAENI akan dirubah menjadi JUMAINI SARI DEVI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 12 Januari 2001;
- Bahwa Pemohon pernah sekolah di SMP Negeri 1 Batuputih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saya pernah melihat akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama pada akte kelahiran adalah ingin merubah nama Pemohon karena mau mengurus pekerjaan dan BPJS;
- Bahwa Saya dan pihak keluarga tidak keberataan jika Pemohon merubah namanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. RUSDI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah istri saya;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan perubahan nama pada Pemohon;
- Bahwa saya tahu Nama bapak pemohon yaitu ASSE dan ibu dari Pemohon adalah KURNIA;
- Bahwa saya tahu pemohon bersaudara 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saya kenal Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa Nama Pemohon adalah JUMAINI SARI DEVI;
- Bahwa Nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah MENI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis JUMAENI akan dirubah menjadi JUMAINI SARI DEVI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saya pekerjaan Pemohon adalah Kader KB di desa saya;
- Bahwa Saya pernah melihat akta kelahiran tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama pada akte kelahiran adalah ingin merubah nama Pemohon karena mau mengurus pekerjaan dan BPJS;
- Bahwa setahu saya tidak ada yang keberataan jika pemohon merubah namanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui persidangan elektronik pada tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu Penetapan Pengadilan Negeri Lasusua yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang semula bernama JUMAENI menjadi JUMAINI SARI DEVI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang mana setelah Hakim mencermati bukti P-3 dan P-5 serta dikuatkan keterangan para saksi, maka telah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lasusua (*vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pemohon perkara *a quo* adalah Pemohon JUMAENI, berdasarkan bukti P-4 serta didukung keterangan para saksi, dimana Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan RUSDI pada tanggal 17 Juli 2021, yang kemudian sampai pada persidangan perkara *a quo*, keduanya belum dikaruniai anak namun Pemohon sudah dalam kondisi mengandung (hamil);

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon yang pada pokoknya memohon perubahan nama Pemohon yang semula bernama JUMAENI (*vide* bukti P-1) menjadi JUMAINI SARI DEVI, sebagaimana tersebut dalam Ijazah SMP Pemohon (*vide* bukti P-2), akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon *a quo*, menyatakan alasan perubahan nama dikarenakan ingin menyesuaikan nama yang telah terdaftar di Ijazah SMP Pemohon, untuk mencari kerja dan tertib administrasi kependudukan, serta untuk membuat BPJS (*vide* bukti P-2), yang kemudian dikuatkan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon *a quo* tersebut di atas, yang kemudian dikuatkan dalam bukti-bukti surat dan para saksi yang dihadirkan, serta keterangan Pemohon *a quo* sendiri yang teguh selama persidangan *a quo* berlangsung, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan dalam masyarakat, dimana dalam hal ini Hakim juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang sejalan dengan asas *aequo et bono in casu* perkara *a quo*, serta oleh karena perubahan nama seseorang tidaklah mengurangi suatu hak maupun kewajiban bagi orang tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan sehari-harinya kelak nanti, maka terhadap pokok permohonan *a quo*, untuk merubah nama yang semula bernama JUMAENI menjadi JUMAINI SARI DEVI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perubahan nama diperlukan suatu pencatatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52.

- ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Kemudian

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ternyata Pemohon *a quo* mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* telah dinyatakan dapat dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan *a quo*, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama pada akta kelahiran Pemohon atas nama JUMAENI menjadi JUMAINI SARI DEVI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan Nama pada akta kelahiran Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam Waktu Paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akte Kelahiran dan kutipan akte kelahiran Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami: **Muhammad Mirza Damayo, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lss, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lasusua oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Andi Musligauk, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lasusua serta disampaikan dan dikirimkan kepada **Pemohon** secara elektronik melalui prosedur e-litigasi sebagai Pengguna Lain melalui email: anzhurarusdi@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Musligauk, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Perincian biaya :

1.....	PNBP	Pendaftaran
Permohonan.....	Rp30.000,00	
2.....	Biaya	
ATK/Pemberkasan.....	Rp50.000,00	
3.....	Panggilan.....	
.....	Rp0,00	
4.....	PNBP	Panggilan Pertama
Pemohon.....	Rp10.000,00	
5.....	Meterai.....	
.....	Rp10.000,00	
6.....	Redaksi.....	
.....	<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp110.000,00	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)